

Pengelolaan Dana *Peturunan* dan *Bakatan* di Pura Dalem Purwa Banyuning

Luh Ayu Dewi Handayani*, Ni Wayan Yulianita Dewi

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

* luhayudewihandayani09@undiksha.ac.id

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
7 Maret 2022

Tanggal diterima:
7 Agustus 2022

Tanggal dipublikasi:
13 Agustus 2022

Kata kunci: *good governance*; konsep tri hita karena; manajemen keuangan sektor publik; teori stewardship

Pengutipan:

Handayani, Luh Ayu Dewi & Dewi, Ni Wayan Yulianita. (2022). Pengelolaan Dana *Peturunan* dan *Bakatan* di Pura Dalem Purwa Banyuning. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12 (1), 264-274.

Keywords: *good governance*; public sector financial management; *stewardship theory*; *tri hita karena concept*.

Abstrak

Pura Dalem Purwa Banyuning merupakan salah satu pura di Banyuning yang menerapkan sistem *peturunan* dan *bakatan* dalam memperoleh dananya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap praktik Pengelolaan Dana *Peturunan* dan *Bakatan* di Pura Dalem Purwa Banyuning bagi krama pura yang dilakukan oleh prajuru pura. Teori yang mendasari penelitian ini ialah teori *stewardship*, konsep *tri hita karena*, konsep *good governance*, dan manajemen keuangan sektor publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perolehan datanya melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan datanya menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan dana *peturunan* dan *bakatan* dilakukan dengan cara terstruktur dari tahap perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban dengan melibatkan krama dalam pengelolaannya, serta dalam pelaporan pertanggungjawabannya dilakukan secara transparan namun tidak disertai dengan bukti fisik dan hanya disampaikan secara lisan.

Abstract

Pura Dalem Purwa Banyuning is one of the temples in Banyuning that implements a peturunan and bakatan system in obtaining funds. The purpose of this study is to reveal the practice of managing funds peturunan and bakatan at Pura Dalem Purwa Banyuning for temple krama carried out by prajuru. The theory that underlies this research is the theory of stewardship, the concept of tri hita karena, the concept of good governance, and public sector financial management. This research uses descriptive qualitative method. The data were obtained through observation, interview, and documentation techniques. Data processing using Miles and Huberman analysis techniques. The results of this study indicate that the process of managing inheritance and talent funds is carried out in a structured manner starting from the budget planning stage, budget preparation, budget implementation, supervision, and accountability by involving krama's participation in its management, as well as reporting accountability is carried out transparently but not accompanied by physical evidence and only delivered orally.

Pendahuluan

“Desa di Bali dikenal dengan dua sistem pemerintahan yang masing-masing memiliki tugas, fungsi, dan struktur yang berbeda. Dua bentuk tersebut yaitu : Desa Dinas (Desa dan Kelurahan) dan Desa adat (Desa Adat)” (Megayanti, 2019). Banyuning merupakan desa adat yang dikenal dengan adatnya yaitu pelaksanaan *ngusaba* desa yang disebut dengan *pengebek*. *Pengebek* merupakan rangkaian upacara yang dilaksanakan setiap satu tahun

sekali tepatnya pada sasih kelima pada bulan november, pengebek sendiri merupakan suatu upacara bentuk rasa syukur kepada ida sang hyang widhi wasa, pengebek di Desa Banyuning dilaksanakan pada tiga pura yaitu di Pura Desa, Pura Segara, dan Pura Dalem yang dimana dalam rangkaian pengebek ini diawali dengan nyepi desa, melis dan diakhiri dengan pengelem yaitu upacara persembahan yang dilakukan di pinggir pantai. Seperti halnya yang dilaksanakan di Pura Dalem Purwa Banyuning.

Pura Dalem Purwa Banyuning merupakan salah satu pura khayangan tiga yang ada di desa adat Banyuning. Pura Dalem Purwa juga menerapkan sistem peturunan dan bakatan dalam menunjang kegiatan pengebek (ngusaba desa) di pura dalam hal bidang keuangan. Peturunan merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh krama yang sudah berkeluarga yang ikut serta dalam pengelolaan purabakatan merupakan denda yang harus dibayar oleh krama sebagai sanksi tidak ikut serta dalam kegiatan di pura. Peturunan di Pura Dalem Purwa juga dibagi menjadi tiga yaitu peturunan untuk masyarakat yang tinggal di wilayah asal (banjar ngarep), peturunan untuk masyarakat yang merantau (banjar ngampel), dan peturunan untuk masyarakat pendatang (banjar tamu). Bakatan juga sama yaitu dibagi menjadi dua yaitu bakatan untuk krama perempuan (istri) dan bakatan untuk krama laki-laki (suami). Peturunan dan bakatan merupakan salah satu sumber pendapatan untuk menunjang kegiatan di Pura. Pemungutan dana peturunan dan bakatan dilakukan sebulan sebelum kegiatan pengebek dilaksanakan yaitu pada bulan Oktober. Pemungutan dana dilakukan oleh prajuru pura yang didampingi oleh pecalang. Pemungutan dana dilakukan dengan cara membagi prajuru pura yang didampingi oleh seorang pecalang sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap prajuru yang memungut dana peturunan dan bakatan membawa kwitansi yang digunakan sebagai bukti pembayaran, jumlah uang yang telah dikumpulkan akan diserahkan ke prajuru yang bertugas sebagai bendahara pura. Peturunan dibagi menjadi tiga jenis yaitu Peturunan banjar ngarep merupakan peturunan atau iuran yang dibayarkan oleh krama yang berasal dari daerah banjar tersebut dan menetap di banjar tersebut dengan jumlah krama sebanyak 122 keluarga. Besar peturunan yang dibebankan yaitu sebesar Rp. 50.000 per KK, Peturunan banjar ngampel merupakan peturunan atau iuran yang dibayarkan oleh krama yang berasal dari banjar adat namun tinggal atau merantau di luar daerah asal dengan jumlah krama sebanyak 88 keluarga. Besar peturunan yang dibebankan yaitu sebesar Rp. 150.000 per KK, Peturunan banjar tamu merupakan peturunan atau iuran yang dibayarkan oleh krama yang berasal dari luar banjar adat namun tinggal di banjar adat, keunikan dari peturunan banjar tamu ini ialah krama yang dibebankan untuk membayar peturunan bukan saja krama yang beragama hindu namun juga krama yang beragama non hindu dengan jumlah krama sebanyak 511 keluarga. Besar peturunan yang dibebankan yaitu sebesar Rp. 130.000 per KK. Sedangkan Bakatan merupakan sanksi yang dibebankan khusus kepada krama banjar ngarep atau krama yang berasal dari daerah tinggal dan menetap disana.

Bakatan dibagi menjadi dua yaitu bakatan krama banjar istri yaitu Bakatan dibebankan untuk istri (perempuan), dimana dalam rangkaian kegiatan pengebek (ngusaba desa) dilakukan ngayah seperti ngayah dari membuat jajan banten, mejejahitan, metanding, hingga ngelungsur. Biasanya kegiatan ngayah untuk banjar istri dilakukan 4 hari sebelum hari H. Selain bakatan banjar istri juga dikenakan berupa jejahitan. Besar bakatan yang dibebankan yaitu sebesar Rp. 10.000 setiap kehadiran, yang kedua adalah bakatan krama banjar lanang (laki-laki) yaitu Bakatan dibebankan untuk lanang (laki-laki), dimana dalam rangkaian kegiatan pengebek (ngusaba desa) dilakukan ngayah seperti membuat katikan sate, mebat, nurunang dewa ratu, melis, ngider buana, hingga ngantukang dewa ratu. Besar bakatan yang dibebankan yaitu sebesar Rp. 10.000 setiap kehadiran. Jumlah dana peturunan krama banjar Pura Dalem Purwa pada upacara pengebek disajikan dalam Tabel 1. Dana Peturunan Pura Dalem Purwa Banyuning Tahun 2017, 2018, dan 2019

Tabel 1.

Dana *Peturunan Pura Dalem Purwa Banyuning* Tahun 2017, 2018, dan 2019

Tahun	Jenis <i>Peturunan</i>		
	<i>Banjar Ngarep</i>	<i>Banjar Ngampel</i>	<i>Banjar Tamu</i>
2017	Rp14.050.000	Rp11.950.000	Rp65.755.000
2018	Rp6.750.000	Rp10.200.000	Rp65.790.000
2019	Rp6.100.000	Rp13.200.000	Rp66.430.000

(Sumber : Laporan Pertanggungjawaban *Pengebek Pura Dalem Purwa Banyuning*)

Jumlah dana *bakatan krama banjar Pura Dalem Purwa Banyuning* disajikan dalam Tabel 2. Dana *Bakatan Pura Dalem Purwa Banyuning* Tahun 2017, 2018, dan 2019

Tabel 2.

Dana *Bakatan Pura Dalem Purwa Banyuning* Tahun 2017, 2018, dan 2019

Tahun	Jumlah
2017	Rp2.300.000
2018	Rp3.000.000
2019	Rp2.700.000

(Sumber : Laporan Pertanggungjawaban *Pengebek Pura Dalem Purwa Banyuning*)

Berdasarkan data di atas peneliti mengambil lokasi penelitian yaitu di Pura Dalem Purwa Banjar Adat Banyuning Barat. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini yaitu dilandasi dengan beberapa faktor yaitu (1). Diketahui sistem pencatatan dalam pengelolaan keuangan peturunan dan bakatan di Pura Dalem Purwa Banyuning masih sangat sederhana hanya mencatat pemasukan dan pengeluarannya saja. Tahap pengelolaan dananya yaitu tahap penerimaan kas, tahap pengeluaran kas, dan tahap pertanggungjawaban (2). Dana peturunan dan bakatan di Pura Dalem Purwa Banyuning merupakan pemasukan pura untuk menunjang kegiatan di pura salah satunya ialah *pengebek*. (3). Pertanggungjawaban kepada krama dilakukan dengan istilah *paum* atau *persamuan alit* atau pertemuan sederhana namun tidak disampaikan secara detail, dalam penyampaian pertanggungjawaban mengenai pemasukan ataupun pengeluaran saat kegiatan *pengebek* (*ngusaba desa*) hanya disampaikan secara lisan kepada krama, dalam *persamuan alit* ini juga krama yang hadir hanya perwakilan disetiap keluarga dan disampaikan secara lisan tanpa disertai bukti.

Jika melihat hal tersebut krama pura lebih menggunakan konsep budaya lokal yaitu konsep *Tri hita* karena merupakan suatu konsep yang meliputi hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (*Prahyangan*), hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia (*Pawongan*), dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan (*Palemahan*), dengan konsep itu krama lebih menggunakan konsep kepercayaan terhadap *prajuru pura*, dengan adanya konsep tersebut berhubungan dengan adanya *karma pala* yaitu hasil yang diperoleh seseorang sesuai perilaku yang dilakukannya. Namun jika disesuaikan dengan teori *sterwardship* yaitu teori yang menjelaskan tentang sifat manusia, yang dimana bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan *fidusia* (hubungan berlandaskan kepercayaan) yang dikehendaki para *stakeholder*. Sehingga pada teori ini, manajer dipandang sebagai seorang yang dapat dipercaya untuk melakukan tindakan yang sebaik-baiknya bagi kepentingan

publik maupun stakeholder. Pada teori ini prajuru sebagai steward dan krama sebagai principal. Sistem penyampaian pertanggungjawaban maupun pencatatan pada kegiatan di Pura Dalem Purwa berhubungan dengan teori ini bagi masyarakat yang percaya penuh dengan kinerja Prajuru pura, namun untuk masyarakat yang tidak percaya sepenuhnya dengan prajuru pura akan bertentangan dengan teori ini dikarenakan sifat dan karakter di setiap prajuru pura berbeda-beda apalagi disertai dengan kasus salah satu prajuru pura yang menggunakan dana peturunan untuk keperluan pribadinya. Pada prinsip good governance yaitu pada prinsip partisipasi masyarakat, pada penelitian ini dapat dilihat dari fenomena partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam alokasi pengelolaan dana peturunan dan bakatan, hal ini dilihat pada saat kegiatan pengebek yaitu dalam rangkaian acara ngayah pada saat membeli keperluan kegiatan ngayah.

Pada prinsip tegaknya supremasi hukum, dapat dilihat dari kesepakatan jumlah peturunan dan bakatan yang dibayarkan oleh krama serta pada pengelolaan dana peturunan dan bakatan dan selalu berpedoman pada aturan yang berlaku di desa adat atau disebut dengan awig-awig. Pada prinsip transparansi dapat saat melakukan penyampaian laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan dana peturunan dan bakatan namun, hal ini belum disertai dengan bukti fisik yang jelas. Pada prinsip akuntabilitas penelitian ini dilihat dari laporan pertanggungjawaban yang pencatatannya hanya menggunakan teknik sederhana dalam pembuatannya yaitu hanya mencatat pengeluaran maupun pengeluarannya saja.

Pada dasarnya penelitian ini mengacu 4 penelitian terdahulu yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni et al., 2019), membahas tentang pengelolaan dana dadia yang dalam pemungutannya dikenakan suatu sanksi. Penelitian yang dilakukan oleh (Devi et al., 2019), membahas mengenai pengelolaan dana keuangan pada sanggah jajaran yang dimana menggunakan suatu pedoman. Penelitian yang dilakukan oleh (Kumalawati & Atmadja, 2020), yang membahas mengenai unsur-unsur akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh (Nhingswari et al., 2019), membahas mengenai proses pencatatan dan pertanggungjawab dari pengelolaan dana tanah desa yang dalam pengelolaannya menggunakan teknik akuntansi yang masih sederhana. Namun dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada bagaimana pengelolaan dana peturunan dan bakatan dalam pelaksanaan maupun pelaporan pertanggungjawabannya. Hal yang berbeda dalam penelitian ini ialah pada sistem pemungutan dananya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam pemungutan dana khususnya peturunan jumlah dana yang dibayarkan berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggal dan status krama di Banjar Adat Banyuning Barat dan pemungutan sistem sanksi dalam penelitian ini juga tidak dibebankan untuk semua krama yang membayar iuran peturunan namun hanya dikenakan kepada krama banjar ngayep atau krama yang tinggal di daerah asal.

Masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini ialah dalam mekanisme pertanggungjawaban pada pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalem Purwa Banyuning yang belum menggunakan media pertanggungjawaban yang tertulis yaitu dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban. Peneliti membatasi masalah yang diteliti yaitu hanya pada pengelolaan dana dalam menunjang kegiatan di Pura Dalem Purwa Banyuning khususnya untuk kegiatan ngusaba desa atau pengebek. Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian yaitu Bagaimana Pengelolaan Dana Peturunan dan Bakatan Di Pura Dalem Purwa Banyuning. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengungkap praktik Pengelolaan Dana Peturunan dan Bakatan di Pura Dalem Purwa Banyuning bagi krama pura yang dilakukan oleh prajuru pura.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dimana yang dimana menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, hubungan antara variabel, perbedaan antar fakta, dan pengaruh terhadap kondisi. Lokasi yang dipilih dalam penelitian Pengelolaan Dana Peturunan dan Bakatan di Pura Dalem Purwa Banyuning berlokasi di Desa Adat Banyuning Barat, Singaraja, Kabupaten Buleleng

Bali. Dimana lokasi ini terdapat suatu tradisi dalam pemerolehan dana untuk pura yaitu di pura dalem purwa banyuning barat dengan menerapkan sistem peturunan dan bakatan. Sumber data dalam penelitian ini umumnya diperoleh melalui tindakan yang di ungkapkan dengan kata-kata sesuai dengan data yang diperoleh saat observasi data ke lapangan. Dalam penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif terdapat tiga metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif ada dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Pada penelitian ini menggunakan metode dan analisis data Miles dan Huberman yaitu Kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan padahal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Dana Peturunan dan Bakatan Di Pura Dalem Purwa Banyuning Barat

Pengelolaan pada organisasi keagamaan terdapat lima tahapan pengelolaan yaitu tahap perencanaan anggaran, tahap penyusunan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pengawasan, dan tahap pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan di Pura Dalem Purwa Banyuning terdapat suatu upacara pengebek yang merupakan suatu bentuk rasa syukur kepada tuhan, pengebek sendiri dilaksanakan pada tilem kapat yaitu tepat di bulan oktober. Pengebek dilakukan setiap satu tahun sekali yang pelaksanaannya merupakan rangkaian dari acara penyepian di Desa Adat Banyuning. sumber pemasukan dana pelaksanaan pengebek di pura dalem purwa banyuning tidak hanya berasal dari dana peturunan saja melainkan berasal dari sumber lain yaitu dari pemalangan, punia, lelangan pengebek tahun lalu. Dana peturunan diperoleh dengan cara pemungutan ke rumah-rumah krama yang dilakukan oleh prajuru dan didampingi oleh pecalang, pemungutan ini disertai dengan bukti pembayaran berupa kwitansi. Dana pemalangan diperoleh dari rangkaian kegiatan ngider buana yang dimana krama menyumbang dengan suka rela pada saat rangkaian acara tersebut. Dana punia diperoleh dengan meletakkan kotak dana punia di jaba tengah atau bagian tengah pura tepatnya di samping pemedal atau pintu masuk pura yang nantinya akan didampingi oleh beberapa prajuru dan truna. Sedangkan dana lelangan diperoleh dengan cara melelang brang-barang berupa dupa, beras, gula, dan kopi yang didapatkan dari persembahyangan upacara pengebek

Pada tahap penyusunan anggaran prajuru pura membuat rancangan biaya yang didalamnya menyangkup jumlah dana yang akan dikeluarkan saat pelaksanaan kegiatan pengebek. Seperti menentukan jumlah rancangan biaya yang akan dikeluarkan untuk membeli babi sebesar Rp. 3.000.000 per ekornya, membeli perlengkapan banten sebesar Rp. 20.000.000 dan membeli perlengkapan lainnya.

Pada tahap pelaksanaannya diawali dengan tahap penentuan jumlah iuran bakatan yang akan dibebankan kepada krama. Menurut Ketut Armada selaku kelian di Pura Dalem Purwa Banyuning dalam kutipan wawancara berikut.

“Pengelolaan ring Pura Dalem Purwa nika dilakukan dengan terbuka melibatkan krama dalam proses pengelolaanya diawali dengan paum dulu untuk menentukan jumlah peturunan dan bakatan yang akan dibayarkan, kemudian kami dari prajuru melakukan pemungutan yang didampingi oleh pecalang dengan rincian untuk krama banjar ngarep sebesar Rp. 50.000, krama banjar ngampel sebesar Rp. 150.000 dan untuk krama banjar tamu sebesar Rp. 130.000. Setelah itu kami menentukan alokasi dananya baik itu untuk keperluan banten, dapur, atau yang lainnya. Nah pada saat pengebek uang yang dibawa oleh bendahara akan dibagi agar memudahkan dalam membeli keperluan di pura, setelah kegiatan di pura selesai orang-orang ataupun prajuru maupun krama yang saye yang ikut dalam alokasi dana akan membuat pertanggungjawabannya masing-masing yang kemudian akan diserahkan ke bendahara dan digabungkan oleh bendahara, kemudian jika sudah digabungkan maka akan diadakan paum lagi untuk memertanggungjawabkan pengeluaran atau pemasukan dari kegiatan dipura kepada krama yang dilaksanakan di wantilan pura”

Pernyataan ini didukung oleh Ketut Arnawa selaku sekretaris di Pura Dalem Purwa Banyuning dalam kutipan wawancara berikut.

“Nahh untuk pengelolaan disini sebenarnya sama dengan pura-pura lain dan dilaksanakan secara terbuka melibatkan krama dalam proses pengelolanya dik diawali dengan paruman dumun, paruman nike bertujuan menentukan berapa uang yang dikeluarkan oleh krama dalam membayar peturunan dan bakatan. Apang tusing nyanan kramane merase keberatan mah peturunan ken bakatan, saat odalanya nanti nike akan di bagi-bagi misalkan untuk saye Rp. 2.000.000, untuk parahyangan Rp. 10.000.000, untuk pesaren dan seterusnya. Setelah selesai odalan siapapun yang ikut dalam mengelola uang saat odalan akan membuat pertanggungjawaban beserta buktinya nah kemudian diserahkan ke bendahara dan bendahara yang membuat pertanggungjawabannya, suud nike diadakan paum lagi untuk membahas penelah saat odalan yang di hadiri oleh krama”

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa pada tahap ini prajuru dan krama melakukan paruman guna menentukan jumlah peturunan dan bakatan yang akan dibayarkan, hal ini bertujuan agar masyarakat tidak keberatan dalam membayar jumlah peturunan dan bakatan yang telah ditentukan, hal ini juga sesuai dengan awig-awig yang berlaku bahwa jumlah peturunan dan bakatan yang akan dibebankan harus sesuai dengan kemampuan serta mendapat persetujuan dari krama, Peturunan dibagi menjadi tiga jenis yaitu Peturunan banjar ngarep merupakan peturunan atau iuran yang dibayarkan oleh krama yang berasal dari daerah banjar tersebut dan menetap di banjar tersebut dengan jumlah krama sebanyak 122 keluarga . Besar peturunan yang dibebankan yaitu sebesar Rp. 50.000 per KK, Peturunan banjar ngampel merupakan peturunan atau iuran yang dibayarkan oleh krama yang berasal dari banjar adat namun tinggal atau merantau di luar daerah asal dengan jumlah krama sebanyak 88 keluarga. Besar peturunan yang dibebankan yaitu sebesar Rp. 150.000 per KK, Peturunan banjar tamu merupakan peturunan atau iuran yang dibayarkan oleh krama yang berasal dari luar banjar adat namun tinggal di banjar adat, jumlah krama sebanyak 511 keluarga. Besar peturunan yang dibebankan yaitu sebesar Rp. 130.000 per KK. Sedangkan Bakatan merupakan sanksi yang dibebankan khusus kepada krama banjar ngarep atau krama yang berasal dari daerah tinggal dan menetap disana.

Sanksi ini dikenakan saat dilakukannya kegiatan ngayah dalam acara odalan di pura contohnya ialah dalam acara pengebek atau dikenal dengan ngusaba desa. Bakatan dibagi menjadi dua yaitu bakatan krama banjar istri yaitu Bakatan dibebankan untuk istri (perempuan), dimana dalam rangkaian kegiatan pengebek (ngusaba desa) dilakukan ngayah seperti ngayah dari membuat jajan banten, mejejahitan, metanding, hingga ngelungsur. Biasanya kegiatan ngayah untuk banjar istri dilakukan 4 hari sebelum hari H. Selain bakatan banjar istri juga dikenakan berupa jejahitan. Besar bakatan yang dibebankan yaitu sebesar Rp. 10.000 setiap kehadiran, yang kedua adalah bakatan krama banjar lanang (laki-laki) yaitu Bakatan dibebankan untuk lanang (laki-laki), dimana dalam rangkaian kegiatan pengebek (ngusaba desa) dilakukan ngayah seperti membuat katikan sate, mebat, nurunang dewa ratu, melis, ngider buana, hingga ngantukang dewa ratu. Besar bakatan yang dibebankan yaitu sebesar Rp. 10.000 setiap kehadiran.

Kemudian prajuru melakukan pemungutan peturunan dan bakatan yang telah ditentukan. Sistem Pemungutan dana peturunan dan bakatan dilakukan sebulan sebelum kegiatan pengebek dilaksanakan yaitu pada bulan Oktober. Pemungutan dana dilakukan oleh prajuru pura yang didampingi oleh pecalang. Pemungutan dana dilakukan dengan cara membagi prajuru pura yang didampingi oleh seorang pecalang sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap prajuru yang memungut dana peturunan dan bakatan membawa kwitansi yang digunakan sebagai bukti pembayaran, jumlah uang yang telah dikumpulkan akan diserahkan ke prajuru yang bertugas sebagai bendahara pura. Setelah itu prajuru menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam alokasi dananya. Alokasi dana sangat diperlukan dalam pengelolaan dana, alokasi yang baik akan memudahkan suatu organisasi dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di organisasi tersebut. Pura Dalem Purwa sangat memperhatikan proses alokasi dananya khususnya pada upacara pengebek,

alokasi dana yang dilakukan di Pura Dalem Purwa dapat dikatakan sangat terstruktur sesuai dengan apa yang diperlukan saat kegiatan tersebut. Seperti pengalokasian dana untuk membeli perlengkapan banten, prajuru pura sangat berhati-hati dalam menentukan pihak yang tepat untuk mendapatkan tugas dalam membeli perlengkapan banten yang diperlukan seperti membeli pisang, janur, maupun yang lainnya dengan hal tersebut maka setiap pihak akan bertanggungjawab dengan tugasnya.

Pada tahap pengawasan yang terlibat ialah hanya prajuru pura. Prajuru bertugas untuk mengecek apakah dana yang telah di anggarkan sesuai dengan pengeluaran yang terjadi. Pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalem Purwa Banyuning bermuara pada suatu realisasi. Realisasi yang dimaksud pada hal ini adalah pengalokasian dana yang sudah terkumpul untuk menunjang kegiatan pengebek di pura. Untuk realisasi dana dalam pelaksanaan pengebek di Pura Dalem Purwa Banyuning dari tahun 2017-2019 dapat dilihat pada table 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1. Realisasi Dana dalam Pelaksanaan Pengebek di Pura Dalem Purwa Banyuning

No	Tahun Pelaksanaan Pengebek	Biaya Upacara (Rp)	Dana yang Masuk (Rp)	Selisih (Rp)
1	2017	106,967,500.00	142,050,000.00	35,082,500.00
2	2018	86,409,772.00	95,410,000.00	9,000,228.00
3	2019	90,636,049.00	102,345,000.00	11,708,951.00

(Sumber : Laporan Pertanggungjawaban *Pengebek* Pura Dalem Purwa Banyuning)

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa setiap pembiayaan yang dikeluarkan selama kegiatan pengebek di Pura Dalem Purwa Banyuning berjalan dengan baik, Jumlah dana dana yang dikeluarkan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan bahkan terdapat sisa dana yang bisa dikatakan cukup untuk menunjang kegiatan pengebek di tahun berikutnya. Dalam penerapan PSAK 45 Pura Dalem Purwa Banyuning termasuk organisasi nirlaba dan sumber dananya diperoleh dari sumbangan dan iuran dari krama , laporan yang dibuat kurang ideal karena laporan yang digunakan hanya berupa laporan sederhana. Dalam PSAK 45 terdapat beberapa macam bentuk laporan keuangan terdiri dari 4 laporan keuangan yaitu: laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan arus kas pada akhir periode, laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan. PSAK 45 merupakan standar pelaporan keuangan yang jarang diketahui oleh prajuru pura khususnya bendahara pura. Prajuru pura menganggap bahwa laporan keuangan yang dibuat cukup hanya melaporkan laporan pengeluaran dan penerimaan kas saja. Pelaporan keuangan organisasi nirlaba di Pura Dalem Purwa Banyuning secara keseluruhan belum sesuai dengan PSAK No. 45 karena adanya kendala-kendala seperti kurangnya informasi mengenai PSAK No.45 yang mengatur tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, kurangnya kemampuan dan keahlian dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.45. Meskipun prajuru pura tidak menggunakan PSAK 45 akan tetapi laporan keuangan yang telah dibuat sudah menggunakan sistem komputerisasi yaitu dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel, sehingga laporan yang dihasilkan sudah baik dan mudah dipahami. Pencatatan keuangan di Pura Dalem Purwa Banyuning bermanfaat bagi kelangsungan pura khususnya pada upacara pengebek. Pencatatan yang telah dilakukan oleh prajuru merupakan bentuk kinerja prajuru pura dan sebagai bukti bahwa keuangan sudah dicatat dengan baik dan sejujur-jujurnya. Meskipun pencatatan laporan keuangan sangat sederhana, Akan tetapi laporan keuangan yang disajikan oleh prajuru lebih mudah dipahami oleh pihak yang memerlukan dan laporan keuangan tersebut sudah sangat transparan dan akuntabel. Semua penerimaan dan pengeluaran dicatat pada saat terjadinya penerimaan dan penggunaan dan telah dicatat secara rinci.

Pada tahap pertanggungjawabannya setiap prajuru dan krama yang diberikan tanggungjawab untuk mengelola uang wajib untuk membuat laporan pertanggungjawabannya, pertanggungjawaban yang dibuat harus disertakan dengan nota belanja dan catatan yang

jelas, kemudian diserahkan ke bendahara, dan setelah itu bendahara mempunyai tugas untuk menggabungkan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dananya, setelah itu selesai diadakan paruman yang di hadiri oleh krama untuk membahas pengeluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Penyampaian laporan pertanggungjawaban hanya dilakukan secara lisan tanpa disertai dengan bukti fisik.

Jika dihubungkan dengan teori stewardship terdapat unsur kepercayaan dalam pengelolaan dana di pura dalem purwa banyuning, kepercayaan yang dimaksud dalam hal ini ialah kepercayaan krama terhadap kinerja prajuru pura. Krama sangat yakin bahwa prajuru sudah sangat baik dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya selain itu belum pernah terjadi permasalahan mengenai pengelolaan dana di pura dalem purwa banyuning, krama lebih percaya dengan adanya karma phala apalagi hal ini berhubungan dengan tuhan, krama juga sangat percaya dengan konsep tri hita karena jika seseorang berani melanggar maka itu akan menjadi resiko yang melanggar dan itu urusan dia dengan tuhan.

Pihak – Pihak yang Terlibat dalam Perencanaan, Pencatatan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Peturunan dan Bakatan Di Pura Dalem Purwa Banyuning serta Pertanggungjawaban Laporan Keuangan

Sistem pencatatan dalam penyusunan laporan keuangan sangat diperlukan agar dana atau uang yang dikeluarkan pada saat kegiatan terlihat jelas baik dalam pengeluaran maupun pemasukannya. Dalam pembuatan laporan keuangan di pura dalem purwa banyuning dilakukan dengan melibatkan krama dalam penyusunan laporan keuangan karena partisipasi krama sangat diperlukan agar krama juga mengetahui untuk apa saja uang itu digunakan. Menurut Ketut Merta sebagai wakil pajuru pura dalam kutipan wawancara berikut .

“partisipasi masyarakat sangat kami perlukan, apalagi dalam pelaksanaannya kami sebagai prajuru tidak bisa melakukannya secara sendiri apalagi hal yang diperlukan pada saat odalan sangatlah banyak, nah untuk itu kami melibatkan krama dalam proses tersebut otomatis krama juga ikut serta dalam proses pencatatan, perencanaan hingga pertanggungjawabannya”

Hal ini diperkuat argumen dari Ketut Arnawa dalam kutipan wawancara berikut.

“kami sebagai prajuru selalu melibatkan krama dalam kegiatan di pura, untuk perencanaan kami melibatkan krama dalam menentukan jumlah peturunan dan bakatan yan harus dibayar, pada saat odalan kami melibatkan krama untuk membeli keperluan di pura, untuk pencatatan kami juga melibatkan krama yaitu krama yang diberi tugas untuk membawa uang wajib untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang akan diserahkan ke bendahara, untuk penyampaian penelah kami juga melibatkan krama dalam paum. Tanpa krama kami sebagai prajuru tidak akan bisa melakukan apa”

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, pencatatan penyusunan laporan keuangan dana peturunan dan bakatan Di Pura Dalem Purwa Banyuning serta pertanggungjawaban laporan keuangan yaitu bukan hanya prajuru pura akan tetapi krama juga ikut serta dalam proses ini. Jika pada dihubungkan dengan prinsip goodgovenarce pada prinsip partisipasi masyarakat, dapat dilihat dari fenomena partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam alokasi pengelolaan dana peturunan dan bakatan, hal ini dilihat pada saat kegiatan pengebek yaitu dalam rangkaian acara ngayah pada saat membeli keperluan kegiatan ngayah, pemisahan tugas dilakukan yaitu dilihat pada partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam membeli perlengkapan pura, dana yang digunakan pada saat kegiatan pengebek sepenuhnya dibawa oleh bendahara pura akan tetapi pada saat kegiatan pengebek berlangsung dana yang digunakan di bagi sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Transparansi juga sangat diperlukan dalam proses pengelolaan dana khususnya dalam proses pertanggungjawaban baik dari tahap pencatatan maupun pada tahap pelaporan kepada pihak yang terlibat.

Pura Dalem Purwa selalu menerapkan sistem transparansi dalam pengelolaannya yaitu dalam pencatatan melibatkan krama untuk membuat hal-hal yang dikeluarkan saat kegiatan pura khususnya acara ngusaba desa atau pengebek. Sedangkan pada saat pelaporannya atau pertanggungjawaban kepada krama dilakukan dengan cara paum yang mewajibkan masyarakat untuk hadir. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan wawancara dari Ketut Armada selaku kelian.

“ring Pura niki proses penyampaian pengeluaran dan pemasukan pada saat pengebek dilakukan dengan cara paum yang menghadirkan krama ngarep saja dik, kami selaku prajuru menyampaikan segala pengeluaran dan pemasukan melalui lisan tanpa memberikan fotocopy kepada krama hal ini dikarenakan minimnya waktu untuk memperbanyak laporan yang akan dilaporkan kepada krama namun untuk selama ini tidak ada protes dari krama terkait hal itu karena krama sudah mempercayai kami dalam mengelola dana pura, di kami tidak akan mungkin terjadi kecurangan karena kami percaya dengan adanya Tri hita karena, yaitu hubungan dengan Tuhan, Manusia, dan Lingkungan”

Hal ini dikuatkan argumen dari Nyoman Gelgel selaku krama banjar ngarep dalam kutipan wawancara berikut ini.

“tiang sudah 20 tahun ikut mebanjar dan pelaporannya tidak diberikan bukti fisikya namun disini sampai saat ini tidak pernah ada permasalahan dalam pengelolaan dana, tiang sebagai krama sangat percaya dengan prajuru karena jika ada kecurangan itupun mereka yang akan menanggungnya, saya lebih percaya dengan adanya karma karena dalam hal ini lebih menyangkut dengan tuhan maka jika ada resiko itu resiko mereka”

Jika dihubungkan dengan teori stewardship terdapat unsur kepercayaan dalam pengelolaan dana di pura dalem purwa banyuning, kepercayaan yang dimaksud dalam hal ini ialah kepercayaan krama terhadap kinerja prajuru pura. Krama sangat yakin bahwa prajuru sudah sangat baik dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya selain itu belum pernah terjadi permasalahan mengenai pengelolaan dana di pura dalem purwa banyuning. Hal ini dapat dikatakan bahwa diantara prajuru dan krama sudah sama-sama percaya tentang hal itu, kepercayaan dengan konsep tri hita karena sangat dijunjung tinggi oleh prajuru dan krama, karena dengan konsep itu seseorang akan lebih paham dengan resiko yang akan terjadi jika melakukan suatu kecurangan apalagi dalam lingkup keagamaan yaitu di pura. Akan tetapi bukti sangat diperlukan untuk memastikan apakah ada kesalahan dalam laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat, meskipun krama menaruh kepercayaan penuh kepada prajuru namun dalam hal ini bukti sangat penting untuk meyakinkan krama mengenai pengeluaran dan pemasukan saat kegiatan pengebek.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalem Purwa Banyuning dilakukan dengan alur yang jelas untuk mempermudah dalam pelaksanaan pengelolaannya yaitu pada tahapan perencanaan anggaran, penyusunan anggran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban yang dimana pada tahap perencanaan di Pura Dalem Purwa Banyuning terdapat suatu upacara pengebek yang merupakan suatu bentuk rasa syukur kepada tuhan, pengebek sendiri dilaksanakan pada tilem kapat yaitu tepat di bulan oktober. Pengebek dilakukan setiap satu tahun sekali yang pelaksanaannya merupakan rangkaian dari acara penyepian di Desa Adat Banyuning. Pada tahap penyusunan anggaran prajuru pura membuat rancangan biaya yang didalamnya menyangkup jumlah dana yang akan dikeluarkan saat pelaksanaan kegiatan pengebek. Seperti menentukan jumlah rancangan biaya yang akan dikeluarkan untuk membeli babi sebesar Rp. 3.000.000 per ekornya, membeli perlengkapan banten sebesar Rp. 20.000.000 dan membeli perlengkapan lainnya.

Pada tahap pelaksanaannya diawali dengan tahap penentuan jumlah iuran bakatan yang akan dibebankan kepada krama, prajuru dan krama melakukan paruman guna

menentukan jumlah peturunan dan bakatan yang akan dibayarkan. Kemudian prajuru melakukan pemungutan peturunan dan bakatan yang telah ditentukan. Sistem Pemungutan dana peturunan dan bakatan dilakukan sebulan sebelum kegiatan pengebek dilaksanakan yaitu pada bulan Oktober. Setelah itu prajuru menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam alokasi dananya. Alokasi dana sangat diperlukan dalam pengelolaan dana, alokasi yang baik akan memudahkan suatu organisasi dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di organisasi tersebut. Pada tahap pengawasan yang terlibat ialah hanya prajuru pura. Prajuru bertugas untuk mengecek apakah dana yang telah di anggarkan sesuai dengan pengeluaran yang terjadi. Diketahui bahwa setiap pembiayaan yang dikeluarkan selama kegiatan pengebek di Pura Dalem Purwa Banyuning berjalan dengan baik, jumlah dana yang diterima dengan jumlah dana yang dikeluarkan terdapat selisih atau sisa uang dalam proses pelaksanaannya. Sedangkan pada tahap pertanggungjawabannya setiap prajuru dan krama yang diberikan tanggungjawab untuk mengelola uang wajib untuk membuat laporan pertanggungjawabannya masing-masing yang kemudian diserahkan oleh bendahara, dan setelah itu diadakan paruman yang di hadiri oleh krama untuk membahas pengeluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan dana adalah prajuru dan krama, pada proses pertanggungjawabannya dilakukan secara transparan dengan melakukan paum atau persamuhan alit dan mengundang krama untuk hadir akan tetapi tidak disertakan dengan fungsi fisik dan disampaikan secara lisan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dikaitkan dengan tujuan serta manfaat dari penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak yaitu sebagai berikut :

1. Bagi prajuru dan krama

Diharapkan proses pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalem Purwa selalu dilakukan dengan baik dari pada tahap perencanaan di Pura Dalem Purwa Banyuning terdapat suatu upacara pengebek yang merupakan suatu bentuk rasa syukur kepada tuhan, pengebek sendiri dilaksanakan pada tilem kapat yaitu tepat di bulan oktober. Pengebek dilakukan setiap satu tahun sekali yang pelaksanaannya merupakan rangkaian dari acara penyepian di Desa Adat Banyuning. Pada tahap penyusunan anggaran prajuru pura membuat rancangan biaya yang didalamnya menyangkup jumlah dana yang akan dikeluarkan saat pelaksanaan kegiatan pengebek. Seperti menentukan jumlah rancangan biaya yang akan dikeluarkan untuk membeli babi sebesar Rp. 3.000.000 per ekornya, membeli perlengkapan banten sebesar Rp. 20.000.000 dan membeli perlengkapan lainnya.

Pada tahap pelaksanaannya diawali dengan tahap penentuan jumlah iuran bakatan yang akan dibebankan kepada krama, prajuru dan krama melakukan paruman guna menentukan jumlah peturunan dan bakatan yang akan dibayarkan. Kemudian prajuru melakukan pemungutan peturunan dan bakatan yang telah ditentukan. Setelah itu prajuru menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam alokasi dananya. Pada tahap pengawasan yang terlibat ialah hanya prajuru pura. Prajuru bertugas untuk mengecek apakah dana yang telah di anggarkan sesuai dengan pengeluaran yang terjadi. Sedangkan pada tahap pertanggungjawabannya setiap prajuru dan krama yang diberikan tanggungjawab untuk mengelola uang wajib untuk membuat laporan pertanggungjawabannya masing-masing yang kemudian diserahkan oleh bendahara, dan setelah itu diadakan paruman yang di hadiri oleh krama untuk membahas pengeluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, untuk tahap pertanggungjawabannya diharapkan agar disertai dengan bukti fisik bukan hanya disampaikan secara lisan agar tidak terjadi kesalahan yang akan berdampak pada kelangsungan dari pengelolaan dana di Pura dalem Purwa Banyuning.

2. Bagi peneliti

Diharapkan agar peneliti dapat melakukan penelitian lebih mendalam lagi mengenai teori yang digunakan dalam penelitian terkait pengelolaan dana organisasi non formal. Peneliti diharapkan lebih menjelaskan secara detail terkait hubungan antara teori yang digunakan dengan objek yang diteliti dalam penelitian ini.

Daftar Rujukan

- Devi, P. D. A. K., Dewi, G. A. K. R. S., & Prayudi, M. A. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Berlandaskan Ajaran Catur Dharma pada Sanggah Jajaran Pasek, Banjar Paketan Kecamatan Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(2), 80–91.
- Kumalawati, D. D., & Atmadja, A. T. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Iuran Dana Patis (Studi Kasus Pada Desa Adat Cau). *JIMAT (Jurnal Ilmiah ...)*, 11(2), 77–88. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/24959>
- Megayanti, D. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Peturunan Nyepi Adat yang Dilandasi Konsep Budaya Lokal, Tri hita karena (Studi Kasus pada Banjar Pakraman Banyuning Kangin, Desa Pakraman Banyuning, Kecamatan Buleleng)*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Nhingswari, S. W., Kurniawan, P. S., & Atmadja, A. T. (2019). Analisis Proses Pengelolaan Keuangan, Transparansi, Druwe Pura Desa Pakraman (Studi pada Desa Pakraman Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(2), 68–79. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/20481>
- Wahyuni, L. D., Atmadja, A. T., & Musmini, L. S. (2019). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Dadia yang Dilandasi dengan Penerapan Sanksi Mepenging. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 10(1), 14–25.